



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : [untag@untagsmg.ac.id](mailto:untag@untagsmg.ac.id)

Nomor : 2.091/C.01.01/II/2024

Semarang, 16 Februari 2024

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**  
**Provinsi Jawa Tengah**  
di  
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Minggu, 7 s.d 10 Maret 2024

Tempat : MG Setos Hotel

Jl. Inspeksi, Kembangsari, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kabupaten Tegal

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor  
  
**Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si**  
NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

#### PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)  
Magister Ilmu Hukum (S2)  
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Ilmu Administrasi Niaga (S1)  
Administrasi (D3)  
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)  
Akuntansi (S1)  
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)  
Teknik Kimia (S1)  
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil  
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)  
Bahasa Jepang (D3)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEGAL**  
Jl. Dr. Soetomo No. 1 Tlp.( 0283 ) 491672 Slawi

Slawi, 19 Pebruari 2024

Nomor : 0913 / 0340 /2024  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Kerjasama Kegiatan  
Bimtek DPRD Kab. Tegal

Kepada  
Yth. Ketua Lembaga Pengabdian  
Kepada Masyarakat Universitas  
UNTAG  
Di  
Semarang

Diberitahukan dengan hormat, mendasari surat saudara Nomor : B.2.15.1/LPC/C.07.01/II/2024 tanggal 15 Pebruari 2024 perihal Penawaran Pendampingan bimtek, Bersama ini kami sampaikan bahwa Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Tegal bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 ( UNTAG ) bertempat di MG Setos Hotel Jalan Inspeksi Kota Semarang

Selanjutnya menindaklanjuti surat edaran dari Kepala BPSDM Kemendagri Nomor. 895.3/6208/BPSDM Tanggal 31 Agustus tahun 2021 perihal pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam tatanan Adaptasi kebiasaan baru maka pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan wajib menerapkan protokol Kesehatan covid-19 selama kegiatan berlangsung
2. Akomodasi Peserta bimbingan teknis 1 kamar 1 orang
3. Penyelenggara wajib menyediakan masker, sarung tangan, dan hand sanitizer

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**SEKRETARIS DPRD KAB. TEGAL**  
  
**UNTUNG SUBAGIO, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19710924 199101 1 002



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEGAL  
DENGAN  
LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG  
TENTANG  
PENDALAMAN TUGAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TEGAL

Nomor : 0009.4/02/0649

Nomor : 2.092/C.06.04/II/2024

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas Pebruari tahun dua ribu dua puluh empat (19-02-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:


- I. UNTUNG SUBAGIO: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No1 Slawi kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. Prof Dr. Drs. SUPARNO, M.Si: Rektor Universitas Universitas 17 Agustus 1945 Semarang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Gajahmungkur Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

halaman 1 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG Semarang);
- c. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan  
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara  
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan  
Pihak Ketiga;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi  
dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang  
telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 14 Tahun 2018;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014  
tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020  
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945  
Semarang Nomor : 023/SK/yay/ B/X/2020 tentang Statuta Universitas  
17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;

halaman 2 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

11. Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini Pendalaman Tugas DPRD dalam bentuk:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Bimbingan Teknis;
  - c. Workshop/lokakarya/seminar;
  - d. Kajian dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan APBD Kabupaten Tegal.

Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN

halaman 3 dari 8


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama, PIHAK KEDUA mengajukan surat pemberitahuan dan kesanggupan mengikuti kerangka acuan kerja yang ditujukan pada PIHAK KESATU;
- (2) Setelah adanya persetujuan dari PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA dapat melanjutkan kajian;
- (3) PIHAK KEDUA akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kerangka acuan kerja dengan batas waktu dan kualitas pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja;
- (4) PIHAK KEDUA menyusun tim perencanaan, tim pelaksanaan dan tim pengawasan yang ditetapkan dengan Surat Tugas oleh PIHAK KEDUA dan diketahui oleh PIHAK KESATU;
- (5) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal.

Pasal 4  
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib :
  - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Tegal;
  - b. Bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menaati peraturan, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib :
  - a. Berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan Pendalaman Pendalaman Tugas DPRD;
  - b. Bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan keuangan kegiatan
  - c. Menyediakan Bahan Ajar, Seminar KIT, Tenaga Pengajar, Moderator dalam pelaksanaan kegiatan;
  - d. Penyediaan akomodasi peserta kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal;
  - e. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
  - f. Bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan;

halaman 4 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) PIHAK KESATU berhak :  
Mengevaluasi hasil kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal;
- (4) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Memperoleh fasilitas dari PIHAK KESATU untuk berkomunikasi dalam pengambilan data dari instansi terkait Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal;
  - b. memperoleh pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD sebesar Rp. 6.000.000,-( Enam juta rupiah ) per peserta.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.
- (3) Segala perpajakan yang timbul atas kegiatan kerja sama ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sistem pembayaran paket fullboard.
- (5) Pembayaran dilakukan melalui mekanisme pemindah bukuan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA, sebagai berikut:  
Nama Bank : Bank Jateng  
Nama Rekening : Untag Semarang  
No.Rekening : 2-058-08885-7

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tegal sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan diterbitkannya sertifikat dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK.

halaman 5 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi IB.

Pasal 8  
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kerja sama ini

Pasal 9  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir karena :

- a. Kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. Jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. Dibuat kerja sama baru untuk menggantikan kerja sama lama.

halaman 6 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



Pasal 10  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan melakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili) atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

a. PIHAK KESATU

Institusi : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Kec. Slawi Kabupaten Tegal  
Nama : Untung Subagio, S. Sos  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal

b. PIHAK KEDUA


Institusi : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG)  
Alamat : Jalan Pawiyatan Luhur Bedan Dhuwur Gajahmungkur Semarang  
Nama : Prof. Dr. Drs. Suparno, M. Si  
Jabatan : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Pasal 11  
PERUBAHAN PERJANJIAN


Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam perencanaan kerja sama ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Pasal 12  
PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Perjanjian ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
Prof. Dr.Drs. SUPARNO, M.Si

PIHAK KESATU,  
  
UNTUNG SUBAGIO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
